



Penerapan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Ditinjau dari Teori Kemanfaatan: Studi Putusan di Pengadilan Negeri Padang

Yossi Harisa¹, Ismansyah², Nani Mulyati³

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

²Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

³Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author: yossiharisa82@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the application of integrated assessments in sentencing drug abuse offenders to rehabilitation, using the theory of utility. Employing normative and sociological legal methods, data were collected from court decisions and interviews. Findings indicate that judges consider integrated assessments when the offender is not involved in drug trafficking. While rehabilitation offers legal and health benefits, its implementation is hindered by vague regulations, limited funding, and inadequate facilities.*

Keywords: *Rehabilitation, Victims of Narcotics Abuse, Theory of Utility*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hasil asesmen terpadu dalam penjatuhan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, ditinjau dari teori kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sosiologis dengan data sekunder dari putusan pengadilan dan data primer dari wawancara. Hasil menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan asesmen terpadu dalam menjatuhkan rehabilitasi jika terdakwa bukan pengedar. Rehabilitasi bermanfaat secara hukum dan kesehatan, namun penerapannya terhambat oleh regulasi yang belum tegas serta keterbatasan anggaran dan fasilitas.

Kata Kunci: *Rehabilitasi, Korban Penyalahguna Narkotika, Teori Kemanfaatan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum, termasuk dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya yang tergolong sebagai pengguna, tidak bisa semata-

mata menggunakan pendekatan represif melalui pemidanaan penjara, melainkan harus mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas membuka ruang bagi penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam pasal-pasal tertentu diatur bahwa pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari pemulihan, bukan sekadar pemidanaan. Dalam implementasinya, rehabilitasi hanya dapat diberikan jika terdahulu dilakukan asesmen terpadu oleh tim yang terdiri dari unsur medis, hukum, dan psikologi. Hasil asesmen inilah yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan.

Namun, pada tataran praktik, penerapan hasil asesmen terpadu ini belum berjalan konsisten. Terdapat banyak kasus di mana hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun hasil asesmen menyatakan bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan yang layak direhabilitasi. Sebaliknya, terdapat pula fenomena di mana pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika justru mendapatkan rehabilitasi karena kesalahan penilaian atau lemahnya pembuktian di persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas dan konsistensi penerapan hasil asesmen terpadu dalam sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia.

Lebih lanjut, inkonsistensi ini diperburuk oleh belum adanya regulasi teknis yang mengatur secara tegas mengenai kewajiban hakim untuk mempertimbangkan hasil asesmen secara mengikat. Padahal, dalam pendekatan teoritik, khususnya teori kemanfaatan (utilitarianism) dalam hukum pidana, penjatuhan sanksi seharusnya mengacu pada manfaat terbesar yang bisa diberikan kepada pelaku, korban, dan masyarakat. Jika pengguna narkotika dijatuhi hukuman penjara tanpa pemulihan yang memadai, maka tujuan hukum untuk melakukan rehabilitasi sosial dan mencegah residivisme tidak akan tercapai. Di sisi lain, jika pencedar justru mendapat rehabilitasi, maka hal ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan melemahkan efek jera.

Banyak penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas rehabilitasi dalam menekan angka residivisme pengguna narkotika, serta membandingkan antara hukuman penjara dan rehabilitasi dari aspek kesehatan dan sosial. Namun, penelitian yang secara spesifik menyoroti bagaimana hasil asesmen terpadu diterapkan atau bahkan diabaikan dalam praktik pengadilan Indonesia masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak kajian yang mengaitkan langsung penerapan hasil asesmen tersebut dengan prinsip dasar teori kemanfaatan dalam hukum pidana. Padahal, di sinilah letak pentingnya analisis kritis, mengingat asesmen seharusnya menjadi instrumen objektif dalam memilah mana yang layak direhabilitasi dan mana yang harus dihukum berat.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengisi celah (research gap) tersebut dengan dua pendekatan utama: pertama, mengevaluasi sejauh mana hasil asesmen terpadu benar-benar dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika; dan kedua, menganalisis penerapan rehabilitasi tersebut dalam perspektif teori kemanfaatan. Harapannya, penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam perbaikan kebijakan penegakan hukum narkotika yang lebih adil, manusiawi, dan bermanfaat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh pemahaman faktual mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan rehabilitasi di peradilan pidana. Data yang digunakan terdiri dari tiga jenis:

1. Data sekunder, yang mencakup: Bahan hukum primer: seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP No. 25 Tahun 2011, SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011, dan peraturan pelaksana lainnya, Bahan hukum sekunder: berupa buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier: seperti kamus hukum dan ensiklopedia.
2. Data primer, diperoleh melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan (termasuk putusan PN Padang No. 723/Pid.Sus/2021/PN.Pdg, No. 788/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, dan No. 140/Pid.Sus/2023/PN.Pdg), serta wawancara semi-terstruktur dengan responden kunci.

Data dianalisis menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan hasil temuan empiris. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara teori hukum, ketentuan normatif, dan praktik yang terjadi di lapangan, terutama dalam penerapan hasil asesmen terpadu terhadap putusan rehabilitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hasil Asesmen Terpadu Dalam Penjatuhan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Undang-Undang Narkotika telah menjadikan rehabilitasi sebagai suatu kewajiban dalam menjatuhkan sanksi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Rehabilitasi diharapkan menjadi penyelamat masa depan penyalahguna dan pecandu narkotika terutama bagi mereka yang baru pertama kali terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta sebagai sarana pencegahan munculnya sel-sel baru jaringan narkotika dengan cara mengurangi interaksi antar sesama terpidana narkotika jika ditempatkan di penjara. Meskipun sanksi rehabilitasi telah dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang, tetapi tidak serta merta dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Untuk menerapkan rehabilitasi tentunya diawali dari proses asesmen terpadu. Dimana asesmen terpadu tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dimaksudkan sebagai sarana pembuktian bagi penyalahguna narkotika apakah ia memiliki ketergantungan terhadap narkotika yang disalahgunakannya atau ia termasuk kedalam jaringan peredaran narkotika.

Dasar pelaksanaan asesmen terpadu yaitu ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana mensyaratkan ketentuan mengenai putusan yang memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika dalam memutus perkaranya.

Pasal 54: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103: Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Asesmen terpadu merupakan bagian dari proses penyidikan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan bersama antara (tujuh) lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang tergabung dalam Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS yang selanjutnya disebut Mahkumjakpol Plus, yakni Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2014, Menteri Sosial No. 03 Tahun 2014, Jaksa Agung No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Proses pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran penyalahguna dalam tindak pidana narkoba. Hal tersebut sesuai dengan

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 3 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 3 Tahun 2014, Nomor: PER-005 /A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01 /III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi:108 Tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan Peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba.
- b. Asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a”.

Lebih lanjut didalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, menyebutkan bahwa Tim Asesmen Terpadu mempunyai beberapa kewenangan, yaitu:

- a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahguna narkoba, pecandu narkoba atau pengedar narkoba,
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara,
- c. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan.

Kemudian dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi tersebut juga mengatur bahwa untuk waktu pelaksanaan asesmen terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba setelah tertangkap tangan atau ditangkap, atas permintaan penyidik diajukan 1 x 24 jam setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya setelah diterima oleh Tim

Asesmen Terpadu harus sudah memberikan keterangan atau rekomendasi tidak lebih dari 6 (enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik.110

Di samping itu selain penyidik, sebagaimana dalam Pasal 22 Perka BNN tersebut disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa. Adapun syarat Permohonan Asesmen :

1. Surat Permohonan Asesmen terpadu ditujukan kepada Kepala BNN Provinsi/BNN Kota/kab
2. Laporan Polisi (LP)/ Laporan informasi (LI)
3. Surat Perintah Penangkapan
4. Surat perintah penahanan (apabila tersangka sudah ditahan)
5. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi apabila tersangka pernah atau sedang dalam proses rehabilitasi
6. Surat keterangan hasil test urine dari Lab. BNN/Labfor Polda/Lab. RSUD setempat/Lab.Polres setempat
7. BAP tersangka
8. Fotocopy lembar AK-23 (sidik jari) tersangka
9. Pas photo tersangka berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar
10. Fotocopy Surat permohonan dari tersangka/keluarga tersangka/kuasa hukum yang ditunjuk kepada penyidik/JPU/Hakim untuk dilakukan asesmen terpadu
11. Fotocopy surat ijin beracara apabila pemohon adalah kuasa hukum tersangka
12. Fotocopy KTP/SIM/Ijazah/Paspor/Identitas resmi tersangka
13. Fotocopy KK tersangka
14. Fotocopy surat nikah apabila pemohon adalah suami/istri tersangka
15. Fotocopy kartu BPJS/ASKES/KIS/JAMKESMAS/JAMKESTA/Kartu kesehatan lain dari tersangka
16. Seluruh berkas dibuat sebanyak 2 rangkap
17. Penyidik/JPU, wajib menandatangani Surat pernyataan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu dan rehabilitasi “tidak dipungut biaya”, Surat pernyataan bahwa penyidik/JPU siap melampirkan surat rekom hasil asesmen terpadu kedalam berkas perkara, Surat pernyataan bahwa penyidik/JPU siap menjamin keamanan tersangka sebelum ditempatkan ditempat rehabilitasi.

Selanjutnya mengenai mekanisme asesmen dapat diuraikan antara lain:

1. Tim asesmen terpadu melaksanakan asesmen atas permohonan tertulis dari penyidik, dimana penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan;
2. Petugas sekretariat Tim Asesmen Terpadu menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan kepada pimpinan langsung di instansi masing-masing;
3. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen maksimal 2x24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim medis dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga;
4. Hasil asesmen dari masing-masing Tim Asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu;
5. Total waktu sampai dengan penerbitan rekomendasi 6x24 jam. Dimana untuk berita acara rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu tersebut nantinya akan menjelaskan mengenai keterangan keterlibatan para terdakwa dalam tindak pidana narkoba, keterangan tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkoba, serta hasil rekomendasi atau kesimpulan akan memuat apakah direkomendasikan atau tidak.

Dalam proses penyidikan, terhadap tersangka juga telah dilakukan proses asesmen dengan kesimpulan oleh Tim Dokter dan Tim hukum Assmen terpadu bahwa tersangka adalah seorang korban penyalahguna narkoba jenis shabu dengan pola pemakaian Reguler/Habitual serta tersangka tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba dan direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan di

RS HB Saanin Padang, dan kemudian dalam proses persidangan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan hasil asesmen terpadu, hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan dua pidana sekaligus kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di RS HB Saanin Padang. Selain itu juga dapat dilihat penanganan perkara ketiga dalam putusan perkara nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, tanggal 8 Mei 2023 dengan terdakwa Mulyani Panggilan Negro Bin Muchlani, Dkk dimana terhadap para terdakwa juga disangka atau didakwa dengan dakwaan berlapis yakni kesatu Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Dalam proses penyidikan, terhadap para tersangka juga telah dilakukan proses permintaan asesmen oleh penyidik Polda Sumbar kepada BNN Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, yang mana dari hasil penilaian Tim Asesmen Terpadu terhadap para tersangka disimpulkan bahwa para tersangka adalah korban penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pola pemakaian Reguler/Habitual serta para tersangka tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika dan direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medis masing-masing selama 6 (enam) bulan di RS HB.Saanin Padang, dan kemudian dalam proses persidangan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan hasil asesmen terpadu, hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan dua pidana sekaligus kepada para terdakwa yakni pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Dimana dari contoh kasus tersebut diatas dapat diketahui bahwa masing-masing perkara tersebut ada perbedaan, baik itu dari segi penerapan pasal yang didakwakan kepada terdakwa maupun terkait pidana yang dijatuhkan, dimana untuk perkara nomor 723/Pid.Sus/2021/PN.Pdg, tanggal 16 September 2021 dengan terdakwa Rionald Effendy Panggilan Ronal Bin Taufik Efendi Hakim langsung memutus terdakwa untuk menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan) sesuai dengan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, sementara pada perkara nomor 788/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, tanggal 2 November 2022 dengan terdakwa Hamzah Arfah Panggilan Hamzah Bin Anwar Hakim disamping memutus terdakwa dengan menjalani pidana rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan juga pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini juga sama dengan perkara nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, tanggal 8 Mei 2023 dengan terdakwa Mulyani Panggilan Negro Bin Muchlani, Dkk, Hakim disamping juga memutus para terdakwa dengan menjalani pidana rehabilitasi selama 6 (enam) bulan juga menerapkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Walaupun hakim diberi kebebasan menentukan batas maksimal dan minimalnya pidana, bukan berarti hakim dengan sesuka hatinya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

Dari contoh kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang, dimana hasil asesmen terpadu dalam berkas perkara dijadikan dasar atau tolak ukur oleh majelis hakim dalam memutus rehabilitasi terhadap para terdakwa, hal tersebut didasarkan pada fakta persidangan bahwa para terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan para terdakwa juga sebagai korban maupun pecandu narkotika. Sehingga ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat mutlak dilaksanakan hakim, sebagaimana pidana rehabilitasi yang telah dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap perkara nomor 723/Pid.Sus/2021/PN.Pdg dan perkara nomor 788/Pid.Sus/2022/PN.Pdg serta perkara nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, Namun apabila dipersidangan terungkap fakta bahwa para terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan bukan merupakan sebagai pecandu/korban penyalahguna narkotika maka hasil asesmen terpadu yang dikeluarkan oleh tim asesmen terpadu tersebut dapat dikesampingkan oleh

majelis hakim dan para terdakwa dapat diputus pidana penjara sesuai dengan pasal yang disangkakan. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Juandra, SH hakim Pengadilan Negeri Padang menjelaskan terkait dalam pelaksanaan proses asesmen terpadu ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan lancar antara lain:

- a. Belum diaturnya ketentuan asesmen terpadu ke dalam Undang-Undang Narkotika membuat pelaksanaannya di lapangan masih belum jelas.
- b. Aparat penegak hukum masih cenderung kaku untuk menerapkan asesmen dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika.
- c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, hal ini dibuktikan dengan minimnya tempat atau lembaga rehabilitasi yang khusus menangani korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, belum semua daerah memiliki BNN Kabupaten/Kota.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses asesmen terpadu sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi aktif, masyarakat masih memberikan labelling kepada tersangka pengguna sebagai seorang pelaku kriminal yang sudah sepantasnya mendapat hukuman penjara.

Dan selain itu hakim Pengadilan Negeri Padang yakni Juandra, SH juga menyampaikan terkait penerapan rehabilitasi diharapkan telah menjadi suatu kewajiban bukan lagi hanya sekedar alternatif pemidanaan saja, karena kembali kepada tujuan hadirnya peraturan bersama yang dilakukan oleh 7 (tujuh) lembaga negara yang tergabung dalam forum MAHKUMJAKPOL- BNN-MENKES-MENSOS, dimana upaya untuk mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memang sudah sepantasnya diberikan kepada penyalahguna narkotika melalui proses awal asesmen terpadu yang baik, karena dengan hasil asesmen terpadu inilah nantinya menentukan dan memberi pertimbangan bagi hakim dalam memutus rehabilitasi atau penjara kepada penyalahguna narkotika. Namun jika hasil asesmen terpadu itu dilakukan dengan cara yang tidak tepat baik itu dari sisi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukumnya tentu akan berdampak pada kebijakan yang diputuskan.

Penerapan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang Dikaitkan Dengan Teori Kemanfaatan.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua macam bentuk rehabilitasi, antara lain :

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri, Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan peraturan yang ada, implementasi rehabilitasi narkotika sudah diatur oleh beberapa peraturan yang jelas akan tetapi dalam implementasinya rehabilitasi terhadap narkotika tidak dijalankan dengan semestinya walaupun sudah ada peraturan-peraturan yang mengaturnya, yakni antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial.

- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI/2011 yang menunjuk 131 Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) di 33 Provinsi.
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/ PB / MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Khususnya penerapan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, merupakan panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Dimana dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 ini disebutkan ada lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

- 1) Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA);
- 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika;
- 4) Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan
- 5) Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika".

Aturan hukum terkait pecandu, pengguna dan penyalahguna narkotika merujuk pada UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, maka pecandu atau pengguna serta korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Hal tersebut juga telah dipertegas dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Namun selama ini aparat penegak hukum masih memandang UU Narkotika berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna/pencandu narkotika, sehingga dianggap seperti penjahat. Padahal, dalam upaya mengubah paradigma pemidanaan pengguna narkotika, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kementerian sosial, Kemenkes menandatangani Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Dimana melalui peraturan itu, jika seseorang ditangkap penyidik Polri atau BNN menggunakan atau memiliki narkotika maka akan tetap diproses secara hukum dengan dakwaan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang putusannya menjatuhkan perintah rehabilitasi. Lebih lanjut mengenai bahwa penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih

dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ruang bagi adanya penegakan hukum yang lebih memberikan keadilan dan kemanfaatan terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Undang-Undang tentang narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.

Sebagaimana contoh dalam perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang dalam putusan perkara nomor 723/Pid.Sus/2021/PN.Pdg, tanggal 16 September 2021 dengan terdakwa Rionald Effendy Panggilan Ronal Bin Taufik Efendi yang mana terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. kemudian dalam proses persidangan penuntut umum telah membuktikan kesalahan terdakwa dengan menghadirkan saksi-saksi, ahli, surat berupa surat hasil assesment dan surat keterangan hasil urine terdakwa serta didukung dengan keterangan terdakwa sendiri yang mana dari proses pembuktian tersebut penuntut umum menuntut terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RSJ HB Sa'ainin Padang selama 3 (tiga) bulan.

Beda halnya dengan perkara kedua yang diputus di Pengadilan Negeri Padang dalam putusan perkara nomor 788/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, tanggal 2 November 2022 dengan terdakwa Hamzah Arfah Panggilan Hamzah Bin Anwar dimana penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam melanggar kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam melanggar kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam proses persidangan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 4 bulan dan pidana rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di RSJ HB Sa'ainin Padang.

Sama halnya dengan perkara kedua untuk perkara ketiga ini sebagaimana dalam putusan perkara nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, tanggal 8 Mei 2023 dengan terdakwa Mulyani Panggilan Negro Bin Muchlani, Dkk dimana terhadap para tersangka juga disangka atau didakwa dengan dakwaan berlapis yakni kesatu Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi

diri sendiri, kemudian dalam proses persidangan dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan hasil asesmen terpadu, hakim Pengadilan Negeri Padang juga menjatuhkan dua pidana sekaligus kepada para terdakwa yakni pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.

Dimana terhadap ketiga kasus diatas majelis hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menjatuhkan pidana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: R/64/III/Ka/Rh.06.01/2021/BNPB tanggal 25 Maret 2021 atas nama tersangka Rionald Effendy Panggilan Ronal Bin Taufik Efendi yang ditandatangani oleh Drs. KHASRIL selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat dengan hasil Assesment yang pada pokoknya menyimpulkan dan merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan Hakim; dan Surat Hasil Asesmen Medis yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat Nomor: B/776/VIII/RH.04/2022/BNNP tanggal 19 Agustus 2022 an. Tersangka Hamzah Arfah Pgl Hamzah Bin Anwar yang ditandatangani oleh dr.Marryo Borry WD,MARS dengan hasil pemeriksaan kesimpulan ditemukan adanya riwayat Syndrome ketergantungan zat stimulan (*Methamphetamine*) dengan kondisi ketergantungan dan pada saat pemeriksaan tidak didapatkan kondisi kesehatan yang mengganggu dan merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 4 (empat) bulan di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan Hakim;. Serta Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: R/353-355/XII/Ka/Rh.06.01/2022/BNNP tanggal 2 Desember 2022 an. Tersangka Mulyani Pgl Negro Bin Muchlani, Dkk yang ditandatangani oleh Hindra, S.Sos , M.M dengan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama masing- masing 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan Hakim;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 412/V/023100/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Padang terhadap 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang disita dari tersangka Hamzah Arfah Panggilan Hamzah Bin Anwar dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh)gram. Dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 515/X/023100/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang Padang terhadap narkotika jenis ganja yang disita dari tersangka Mulyani Pgl Negro Bin Muchlani, Dkk dengan total berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram.
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/108/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Nivita Pajri, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa Rionald Effendy Panggilan Ronal Bin Taufik Efendi mengandung : THC (Ganja) + Positif , Metham Phetamine (Shabu)+ Positif Dan AMP (Ekstasi) + Positif; dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/431/VIII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Kartika Mega Rahman menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa Hamzah Arfah Panggilan Hamzah Bin Anwar mengandung Metham

Phetamine (Shabu)+ Positif, serta Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/110-112/X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Nivita Pajri, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa Mulyani Pgl Negro Bin Muchlani, Dkk mengandung : THC (Ganja) + Positif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sepakat menyatakan Terdakwa Rionald Effendy Panggilan Ronal Bin Taufik Efendi terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana rehabilitasi kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan di RSJ HB Sa'ainin Padang. Sedangkan untuk terdakwa Hamzah Arfah Panggilan Hamzah Bin Anwar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagian mengambil alih pertimbangan dari penuntut umum dengan menjatuhkan dua pidana sekaligus kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan pidana rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di RSJ HB Sa'ainin Padang, serta terhadap Terdakwa Mulyani Pgl Negro Bin Muchlani, Dkk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagian juga mengambil alih pertimbangan dari penuntut umum dengan menjatuhkan dua pidana sekaligus kepada para terdakwa yakni pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di RSJ HB Sa'ainin Padang. Sementara untuk barang bukti dan biaya perkara seluruhnya Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Bahwa dari ketiga contoh kasus diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menerapkan rehabilitasi terhadap para terdakwa, tentunya tidak hanya sekedar memberikan kepastian hukum terkait perkara tersebut namun juga mengedepankan kemanfaatan dari adanya putusan yang diambil terutama terkait rehabilitasi yang dijatuhkan. Dimana dalam proses pelaksanaan, sisi kemanfaatan yang diharapkan dari penerapan pidana rehabilitasi tersebut tentunya tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan, bisa saja terjadi pengulangan tindak pidana ataupun program rehabilitasi yang tidak sempurna dijalankan, namun kemungkinan- kemungkinan tersebut harus bisa diatasi supaya penerapan pidana rehabilitasi yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap para korban penyalahguna narkotika tersebut tepat dan tidak sia-sia.

Dan apabila berpijak pada teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dimana hukum memiliki tujuan melahirkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Maksudnya adalah bahwa hukum harus diatur dan diterapkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan atau manfaat yang paling besar bagi semua anggota masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus bisa meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya penerapan rehabilitasi tersebut tentunya juga para terdakwa yang merupakan korban penyalahguna narkotika ini bisa kembali diterima dimasyarakat dan tidak dilabel sebagai penjahat, supaya apa yang menjadi tujuan dari lahirnya Undang-Undang Narkotika tersebut dapat tercapai dan selaras juga dengan tujuan hukum yakni kemanfaatan. Dan Oleh karena itu Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi juga harus tetap memperhatikan dan merujuk pada ketentuan yang diamanatkan SEMA No.4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial supaya keputusan yang diambil tidak salah dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan. Maka jika dikaitkan dengan contoh kasus yang telah dikemukakan diatas, jelas dengan adanya rehabilitasi yang dijatuhkan kepada korban penyalahguna narkotika tentunya membawa manfaat. Dimana dari hasil wawancara dengan Juandra, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Padang menjelaskan bahwa Rehabilitasi memiliki manfaat baik itu dari sisi hukum maupun dari sisi kesehatan yakni antara lain :

- 1) Rehabilitasi membantu membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba melalui proses pengobatan yang terpadu,

- 2) Rehabilitasi dapat membantu memulihkan fungsi tubuh yang terganggu akibat penyalahgunaan narkotika,
- 3) Rehabilitasi dapat menjadi alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkotika, sehingga mengurangi beban overkapasitas di lembaga pemasyarakatan,
- 4) Rehabilitasi dapat mengubah perilaku penyalahguna narkotika menjadi positif dan sehat, serta meningkatkan kemampuan kontrol emosi, sehingga mengurangi risiko pengulangan tindak pidana,
- 5) Rehabilitasi membantu penyalahguna narkotika untuk hidup lebih produktif dan kembali melaksanakan fungsi sosialnya,
- 6) Rehabilitasi dapat membantu memutus rantai penyalahgunaan narkotika dengan mengurangi jumlah pecandu, sehingga dapat mengurangi permintaan narkotika dan menekan pasokan.

Meskipun banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan rehabilitasi terhadap para korban penyalahguna narkotika tersebut, namun pada prakteknya hal tersebut masih belum sepenuhnya diterapkan oleh aparat penegak hukum. Dimana dari data perkara narkotika yang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 1.818 perkara, dan dari sekian banyak perkara tersebut yang diputus dengan rehabilitasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 hanya sebanyak 26 perkara. Dan semua perkara yang diputus rehabilitasi tersebut didasarkan pada hasil asesmen terpadu yang dimintakan oleh penyidik pada tahap penyidikan yang kemudian diajukan kepersidangan oleh jaksa penuntut umum.

Lebih lanjut Juandra, SH, MH juga menjelaskan terkait ketentuan Pasal 54 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika meskipun berhubungan erat dengan Pasal 127 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan 103 dalam memutus perkara terhadap Penyalahguna Narkotika. Namun menurutnya, ketentuan tersebut mengandung dua kelemahan yaitu pertama meskipun bersifat wajib, namun dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan Pasal 127 UU Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU Narkotika. dan Kelemahan yang lain adalah Pasal 103 UU Narkotika yang menjadi pertimbangan dalam Pasal 127 menggunakan kata “dapat” dalam menerangkan kewenangan hakim tersebut. Hal tersebut berarti sifatnya fakultatif atau pilihan dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan, sehingga penempatan pengguna narkotika di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim.

Disamping itu berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyatakan rehabilitasi itu wajib bagi pecandu/korban penyalahguna narkotika, dimana dalam pelaksanaannya kategori korban/pecandu penyalahguna narkotika dapat diketahui hanya berdasarkan hasil asesmen terpadu. Dengan kata lain hasil asesmen terpadu merupakan acuan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara tindak pidana narkotika. Akan tetapi pada prakteknya penerapan rehabilitasi tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara keseluruhan dikarenakan belum adanya aturan secara jelas dan tegas tentang bagaimana proses seharusnya rehabilitasi tersebut diterapkan oleh penegak hukum, serta adanya keterbatasan anggaran dan fasilitas terkait pengajuan rehabilitasi yang dilakukan penegak hukum sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan rehabilitasi tersebut sebagaimana yang diamanatkan undang-undang narkotika.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Bahwa penerapan hasil asesmen terpadu tersebut dimulai dari permintaan oleh penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu dalam waktu 1x24 jam setelah penangkapan dan pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan bersama antara (tujuh) lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang tergabung dalam Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS yang selanjutnya disebut Mahkumjakpol Plus, yakni Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2014, Menteri Sosial No. 03 Tahun 2014, Jaksa Agung No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional No. PERBER/01/ III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dari contoh kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang, dimana hasil asesmen terpadu dalam berkas perkara dijadikan dasar atau tolak ukur oleh majelis hakim dalam memutus rehabilitasi terhadap para terdakwa, hal tersebut didasarkan pada fakta persidangan bahwa para terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan

para terdakwa juga sebagai korban maupun pecandu narkoba. Sehingga ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dapat mutlak dilaksanakan hakim, sebagaimana pidana rehabilitasi yang telah dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap perkara nomor 723/Pid.Sus/2021/PN.Pdg dan perkara nomor 788/Pid.Sus/2022/PN.Pdg serta perkara nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, Namun apabila dipersidangan terungkap fakta bahwa para terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan bukan merupakan sebagai pecandu/korban penyalahgunaan narkoba maka hasil asesmen terpadu yang dikeluarkan oleh tim asesmen terpadu tersebut dapat dikesampingkan oleh majelis hakim dan para terdakwa dapat diputus pidana penjara sesuai dengan pasal yang disangkakan.

Bahwa penerapan putusan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba, tidak hanya sekedar memberikan kepastian hukum namun juga mengedepankan kemanfaatan dari putusan yang diambil. bahwa Rehabilitasi memiliki manfaat baik dari sisi hukum maupun kesehatan antara lain : Rehabilitasi membantu membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba melalui proses pengobatan yang terpadu, Rehabilitasi dapat membantu memulihkan fungsi tubuh yang terganggu akibat penyalahgunaan narkoba, Rehabilitasi dapat menjadi alternatif pemidanaan bagi penyalahgunaan narkoba, sehingga mengurangi beban overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, Rehabilitasi bertujuan untuk mengubah perilaku penyalahgunaan narkoba menjadi positif dan sehat, serta meningkatkan kemampuan kontrol emosi, sehingga mengurangi risiko pengulangan tindak pidana, Rehabilitasi membantu penyalahgunaan narkoba untuk hidup lebih produktif dan kembali melaksanakan fungsi sosialnya, Rehabilitasi dapat membantu memutus rantai penyalahgunaan narkoba dengan mengurangi jumlah pecandu, sehingga dapat mengurangi permintaan narkoba dan menekan pasokan.

Meskipun banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan rehabilitasi, namun pada prakteknya hal tersebut masih belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum. Dimana berdasarkan data perkara narkoba yang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yakni sebanyak 1.679 perkara, dan yang diputus rehabilitasi hanya sebanyak 26 perkara. Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya menyatakan rehabilitasi itu wajib bagi korban/pecandu narkoba dimana dalam pelaksanaannya kategori korban/pecandu penyalahgunaan narkoba dapat diketahui hanya berdasarkan hasil asesmen terpadu. dengan kata lain hasil asesmen terpadu merupakan acuan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim

dalam menangani perkara tindak pidana narkotika. Akan tetapi pada prakteknya penerapan rehabilitasi tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara keseluruhan dikarenakan belum adanya aturan secara jelas dan tegas tentang bagaimana proses seharusnya rehabilitasi tersebut diterapkan oleh penegak hukum, serta adanya keterbatasan anggaran dan fasilitas terkait pengajuan rehabilitasi yang dilakukan penegak hukum sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan rehabilitasi tersebut sebagaimana yang diamanatkan undang-undang narkotika.

REFERENSI

- Algin Moenthe, tanpa tahun, *Narkotika Alkohol Dan Masalahnya*, Jakarta, CV. Taringan Bukit Mulya.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumnus.
- Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- _____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Badan Narkotika Nasional, 2011, *Cetak Biru Rehabilitasi Berkelanjutan*, Jakarta
- _____, 2014, *Pedoman Rehabilitasi bagi Terdakwa dan/atau Terdakwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Darmodihardjo, Darji, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, 2012, *Standar Nasional Pelayanan Ketergantungan Narkotika Bagi Unit dan atau Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah*
- Effendi, Erdianto, 2014, *Pengantar Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama.
- Effendi, Didik, 2018, *Narkotika Di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo
- Hamzah, Andi, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 1993, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Indonesia*, Bandung, Akademika Pressindo
- _____, Siti Rahayu, 1993, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademi Pressindo
- I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara, Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Malang, Setara Press.
- Irianto Agus, Masyuri Imron, Dkk, 2022, *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika tahun 2021*, Jakarta Timur, Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI.
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia.
- Iskandar, Anang, 2021, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta, Elex Media Komputindo
- Kamarusdiana, 2018, *Filsafat Hukum*, Jakarta, UIN Jakarta Pres
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani, Dr, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo
- Martono, Lydia Harina, dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Balai Pustaka.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana. Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama.
- M. Husen, Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Moenthe, Algin, tanpa tahun, *Narkotika Alkohol Dan Masalahnya*, CV. Taringan Bukit Mulya Jakarta
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana (Revisi)*, Bandung, Alumni.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press
- Murni ,Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta, Gava Media
- Mustafa, Abdulah, dan Ruben Achmad, 2004, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Philip Bean, 1981, *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*, Oxford: Martin Robertson
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Relika Aditomo
- Prakoso. 1984, *Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Galia Indonesia
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar Maju.
- Ratna WP. 2017, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality Yogyakarta.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana.
- Sadly, Hasan, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru. Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico Seno, Oemar Adji, 1994, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soejono, H. Abdurahman, 1999, *Metode Penelitian Hukum; Cetakan Kedua*, Jakarta, Rineka Cipta
- Soerjono, Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta
- Sujono AR, Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, SinarGrafika
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

- Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, 2009, Jakarta, Djambatan
- Taufik, Moh Makaro dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Usfa, A Fuad, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Utzman, Sabian, 2014, *Metode Penelitian Hukum Progresif, Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Utrecht, E, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Pustaka Tinta Masyarakat
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama
- Widyawati, Anis, Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Depok, RajaGrafindo Persada
- Wijayanti, Daru, 2016, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Indoliterasi
- Zainuddin, Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- Peraturan Bersama Ketua MA No.01/PB/MA/III/2014. Menkumham No. 03 Tahun 2014, Menkes No. 11/Tahun 2014, Mensos No. 03 Tahun 2014, JA No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kapolri Negara RI No. 1 Tahun 2014, Kepala BNN No. PERBER/01/III/2014.BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.
- Afrizal, Riki dan Upita Anggunsuri, 2019, *Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 3, Tahun 2019.
- Amjad, Mohammad Mashulin, 2002, *Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*, Jurnal Juristic Vol. 1 Nomor 02, Agustus 2020, Semarang: Univ. 17 Agustus 1945.
- Andi, Usman Najemi, 2018, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, ISSN 2598-7933, Vol. 1 No : 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83.
- Ariandi, Adi, 2020, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Shabu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020)*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume: 21, No. 2, tahun 2020.
- Artadi, Ibnu, 2006, *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 4, No.1
- Direktorat Peran Serta Masyarakat, 2013, *Buku Pedoman Bidang Peran Serta Masyarakat*, Jakarta, BNN RI.

- Harkrisnowo, Harkristuti, 2004, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004, FH Universitas Indonesia.
- Ismayana, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Journal of Law* Vol. 5 No.1 Tahun 2017, FH Universitas Samarinda.
- Kolopita, Satrio Putra, 2013, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, Agustus 2013
- Muslih, M, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pespektif Teori Hukum Gustav (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Artikel pada *Jurnal Legalitas* Vol. IV, Nomor 1 Edisi Juni 2013.
- Mulyati, Nani, 2019, *Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Jurnal Nagari Law Review (NALREV)* Volume 2 Number 2, April 2019.
- Narkotika Nasional, 2012, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community (TC)*, Jakarta.
- Pratiwi, Endang Theo Negoro, Hassanain Haykal, 2022, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.
- Putra, Satrio Kolopita, 2013, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, Agustus 2013.
- Simanungkalit, Parasian, 2012, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, *Jurnal Yustisia*, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012.
- Setiawan, M. Arif, 1999, *Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaran Pemidanaan*, Artikel pada *Jurnal Hukum* Vol. 6 No.11, Tahun 1999.
- Usman, Andi Najemi, 2018, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, ISSN 2598-7933, Vol. 1 No : 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1
- Yoserwan, Tenofrimer, & Diana Arma, 2020, *Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non Penal di Sumatera Barat*, *Jurnal Nagari Law Review*, Volume 4, No.1, October 2020.
- Walker, Nigel, 1995, "Reductivism dan Deterrence". Dalam R.A. Duff and David Garland (ed.), *A Reader On Punishment New York*: Oxford University Press